



PUTUSAN

Nomor: 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan harta bersama dan nafkah lampau dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bakti Firmansyah SH** dan **Rifal Zaelani, SHI** , Para advokat yang berkantor di Jalan Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung (Samping Sutanraja Hotel and Convention Center) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2478/Adv/XI/2020, tanggal 18 November 2020, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Hal 1 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor: 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Soreang tanggal 21 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1441 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Nomor 2410/Pdt.G/2020/PA.Sor tertanggal 25 Juni 2020, yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 5153/AC/2020/PA.Sor;
3. Bahwa ketika mengajukan perceraian, Penggugat tidak mengajukan serta gugatan harta bersama (Gono-Gini) dan nafkah madliyah (lampau) oleh karenanya Penggugat mengajukannya kemudian;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama (Gono-Gini), berupa:
 1. Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah tinggal permanent 2 (dua) lantai, terletak di Kabupaten Bandung, seluas + 52 M2(Lima Puluh Dua meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : TD Hanan
Timur : Wakaf kuburan
Selatan : Jalan gang
Barat : Jalan Cisangkuy
 2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Maestro tahun 1993 Nopol D 1549 NM;
 3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy tahun 2012 Nopol D 3597 SAE;
 4. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja 250 R tahun 2015 Nopol D 6438 ZTZ.
5. Bahwa Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat selama kurun waktu 14 (empat belas tahun) tidak menunaikan kewajiban sebagai

Hal 2 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor



seorang suami dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat padahal pada saat itu Tergugat mampu untuk menunaikannya, maka berdasar pada ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Penggugat meminta Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan kepada Tergugat agar membayar nafkah lampau (madliyah) setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung dari bulan Mei 2006 sampai Juni 2020 (180 bulan) sehingga berjumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

6. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari dan adanya kekhawatiran Tergugat mengalihkan, menjual harta benda bersama tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar meletakkan sita marital (conservatoir berlag) terhadap harta benda bersama dimaksud;
7. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (sita marital) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Soreang terhadap:
 - Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah tinggal permanent 2 (dua) lantai, terletak di Kabupaten Bandung, seluas + 52 M2(Lima Puluh Dua meter persegi), dengan batas-batas:

| | |
|---------|-------------------|
| Utara | : TD Hanan |
| Timur | : Wakaf kuburan |
| Selatan | : Jalan gang |
| Barat | : Jalan Cisangkuy |
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Maestro tahun 1993 Nopol D 1549 NM;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy tahun 2012

Hal 3 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol D 3597 SAE;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja 250 R tahun 2015 Nopol D 6438 ZTZ.
3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana termaktub dalam petitum point 2 (dua) secara hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan sama rata sama nilai, dan dilakukan secara sukarela (Natura), dan/atau dengan cara lelang dimuka umum;
 4. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut di atas, untuk menyerahkan sebagiannya kepada Penggugat secara sukarela;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madliyah) kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 4 (empat) kali dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat. Terhadap gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan perubahan secara lisan dengan mencabut petitum

Hal 4 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 2 Primer yaitu Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (sita marital) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Soreang terhadap:

- Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah tinggal permanent 2 (dua) lantai, terletak di Kabupaten Bandung, seluas + 52 M2(Lima Puluh Dua meter persegi), dengan batas-batas:
Utara : TD Hanan
Timur : Wakaf kuburan
Selatan : Jalan gang
Barat : Jalan Cisangkuy
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Maestro tahun 1993 Nopol D 1549 NM;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy tahun 2012 Nopol D 3597 SAE;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja 250 R tahun 2015 Nopol D 6438 ZTZ.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akte Cerai atas nama Penggugat dengan nomor register 5153/AC/2020/PA.Sor tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan serba guna Nomor 03/DS//2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukasari kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran kendaraan roda empat merk Honda Maestro tahun 1993 Nopol D 1549 NM atasnama Asep Taryana tanggal 12 Mei 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal 5 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 721/2019 ang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Danfdeur Rt 03 Rw. 09 Desa Krangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat karena bekerja di Perusahaan yang sama dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah tetapi sudah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama diantaranya Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah tinggal permanent 2 (dua) lantai, terletak di Kabupaten Bandung, seluas + 52 M2(Lima Puluh Dua meter persegi), dengan batas-batas:
 - Utara : TD Hanan
 - Timur : Wakaf kuburan
 - Selatan : Jalan gang
 - Barat : Jalan Cisangkuy
 - Bahwa selain tanah dan dirumah saksi juga mengetahui, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Honda Maestro dan sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang, namun saksi tidak tahu berapa hutang Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah perceraian sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang harta bersama tersebut diatas belum pernah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kp. Waas Rt 2 Rw 2 Desa Sukasari, Kecamatan pameungpeuk, Kabupaten Bandung, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah 3 tahun menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama diantaranya Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah tinggal permanent 2 (dua) lantai, luas 4 (empat) Tumbak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan rumah tersebut dari meminjam uang dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa saksi tahu, harta bersama tersebut karena Penggugat dan Tergugat pernah datang ke saksi membicarakan masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah perceraian sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang harta bersama tersebut diatas belum pernah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat;

3. SAKSI III, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Jambatan RT 07 rw 09 Kelurahan Andir, Kecamatan pameungpeuk, Kabupaten Bandung, telah memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemberi keterangan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa pemberi keterangan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah tetapi sekarang sudah bercerai;

Hal 7 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberi keterangan mengetahui, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama diantaranya Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah tinggal permanent 2 (dua) lantai, terletak di Kabupaten Bandung, seluas + 52 M2(Lima Puluh Dua meter persegi), dengan batas-batas:
 - Utara : TD Hanan
 - Timur : Wakaf kuburan
 - Selatan : Jalan gang
 - Barat : Jalan Cisangkuy
 - Bahwa selain harta tersebut, Pemberi keterangan juga mengetahui bahwa Penggugat mempunyai Mobil Honda Maestro yang sekarang ada pada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sepeda motor scoopy yang sekarang ada pada Penggugat dan sepeda motor Kawasaksi yang sekarang ada pada Tergugat;
 - Bahwa pemberi keterangan mengetahui, Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain dan selama berumah tangga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pemberi keterangan mengetahui, Tergugat kerja di Pengtain di Bandung, dan pemberi keterangan mengetahui gaji Tergugat karena telah diberi tahu oleh Tergugat sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa pemberi keterangan mengetahui, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat selama 180 bulan, pemberi keterangan mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa pemberi keterangan mengetahui, setelah perceraian sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang harta bersama tersebut diatas belum pernah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat
- Bahwa atas keterangan-keterangan tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Hal 8 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim merasa perlu melihat langsung obyek perkara, oleh karena itu akan ditetapkan dalam putusan sela yang telah dicatat dalam berita acara sidang tanggal 09 Februari 2021;

Bahwa sesuai dengan putusan sela tentang pemeriksaan setempat tanggal 09 Februari 2021, untuk melengkapi pemeriksaan dan memastikan kondisi real objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat, terhadap objek berupa Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah tinggal permanent 2 (dua) lantai, terletak di Kabupaten Bandung, seluas + 52 M2(Lima Puluah Dua meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : TD Hanan
- Timur : Wakaf kuburan
- Selatan : Jalan gang
- Barat : Jalan Cisangkuy

Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan tersebut, keadaan objek sengketa dimaksud secara rinci telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Descente);

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 9 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan didukung bukti (P.1) berupa fotokopi Akta cerai Nomor 5153/AC/2020/PA.Sor tanggal 21 Juli 2020, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah dengan demikian Penggugat dipandang memiliki **legal standing** (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkar. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 4 (empat) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama yang dikumulasikan dengan Nafkah lampau sebagaimana telah dijelaskan secara rinci di dalam pokok perkara poin 4.1 sampai dengan 4.4 dan point 5;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *aquo*, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan perubahan secara lisan dengan mencabut petitum point 2 Primer yaitu Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*sita marital*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Soreang terhadap:

Hal 10 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah tinggal permanent 2 (dua) lantai, terletak di Kabupaten Bandung, seluas + 52 M2(Lima Puluh Dua meter persegi), dengan batas-batas:
Utara : TD Hanan
Timur : Wakaf kuburan
Selatan : Jalan gang
Barat : Jalan Cisangkuy
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Maestro tahun 1993 Nopol D 1549 NM;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy tahun 2012 Nopol D 3597 SAE;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja 250 R tahun 2015 Nopol D 6438 ZTZ.

Penggugat telah mencabut permohonan sita jaminan terhadap harta bersama aquo secara lisan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akte Cerai atas nama Penggugat dengan nomor register 5153/AC/2020/PA.Sor tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah bercerai, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai

Hal 11 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 165 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Surat Keterangan serba guna Nomor 03/DS//2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukasari kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan ketua RT dan Ketua Rw dimana Penggugat tinggal benar telah berumah tangga dan telah mempunyai tanah dan sebidang rumah tinggal yang terletak di Kp. Sepen Rt 05 Rw 06 Desa Sukasari Kecamatan Pamungpeuk Kabupaten Bandung, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kwitansi Pembayaran kendaraan roda empat merk Honda Maestro tahun 1993 Nopol D 1549 NM atas nama Asep Taryana tanggal 12 Mei 2019 yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai sebuah mobil roda empat merk Honda Maestro tahun 1993 Nopol D 1549 NM, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR (Herzien Inlandsch Reglement), oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 721/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan

Hal 12 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama (Gono-Gini), berupa sebidang tanah di atasnya berdiri rumah tinggal permanent 2 (dua) lantai, terletak di Kabupaten Bandung, seluas + 52 M2(Lima Puluh Dua meter persegi), sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR (Herzien Inlandsch Reglement), oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, dan terhadap ketiga orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat serta sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama SAKSI I menerangkan pada pokoknya objek perkara pada poin 4.1 dan 4.2 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai harta bersama pada poin 4.1 dan 4.2 belum pernah dibagi, karena saksi adalah teman bekerja di perusahaan yang sama dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, dengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglement). sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat kedua yang bernama SAKSI II, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pernah sebagai pasangan suami dan istri dan sekarang sudah bercerai, saksi mengetahui objek perkara poin 2.1 dan 2.2 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui setelah

Hal 13 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bercerai harta bersama pada poin 4.1 dan 4.2 belum pernah dibagi dan sekarang dikuasai oleh Penggugat, dan saksi tahu karena Penggugat dan Tergugat pernah datang kepada saksi untuk membicarakan masalah ekonomi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, dengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglement), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan gugatan harta bersama sehingga berdasarkan Pasal 145 HIR, saksi keluarga sedarah tidak dapat didengar sebagai saksi, sementara telah terbukti saksi 3 (SAKSI III) yang diajukan Penggugat adalah : Ibu kandung Penggugat, sehingga dengan demikian alat bukti yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga dengan demikian saksi tersebut merupakan keluarga sedarah yang secara hukum tidak bernilai bukti dan oleh karena itu keterangannya tidak dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pemeriksaan dan memastikan kondisi real objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat, terhadap objek berupa Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah tinggal permanent 2 (dua) lantai, terletak di Kabupaten Bandung, seluas + 52 M2(Lima Puluh Dua meter persegi), dalam pemeriksaan dilokasi terhadap objek gugatan Penggugat di temukan pada point 4.1 dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : TD Hanan
- Timur : Wakaf kuburan
- Selatan : Jalan gang
- Barat : Jalan Cisangkuy

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti tertulis Penggugat dan kemudian keterangan saksi - saksi Penggugat, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 14 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah tinggal permanent 2 (dua) lantai, terletak di Kabupaten Bandung, seluas + 52 M2(Lima Puluh Dua meter persegi), dengan batas-batas:
Utara : TD Hanan
Timur : Wakaf kuburan
Selatan : Jalan gang
Barat : Jalan Cisangkuy
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Maestro tahun 1993 Nopol D 1549 NM;
- Bahwa setelah perceraian sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang harta-harta bersama tersebut diatas belum pernah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 pada pokoknya menentukan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (*algehele gemeenschap van goederen*);

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berwujud yakni benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban (vide Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (vide Pasal 37

Hal 15 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketentuan pembagian terhadap harta-harta bersama tersebut adalah masing-masing mendapa separuh bagaian, hal mana sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 32 yang berbunyi;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ

Artinya : *Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita apa yang mereka usahakan;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat poin 4.1 dan 4.2 telah terbukti dan dapat dikabulkan, dan selanjutnya majelis hakim patut menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing. Apabila harta tidak dapat dibagi secara riil, maka harta akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin 4.3 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda scoopy tahun 2012 nopol D 3597 SAE, yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama dan objek sengketa poin 4.4 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk kawasaki ninja 250 R tahun 2015 Nopol D 6438 ZTZ, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin 4.3 yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda scoopy tahun 2012 nopol D 3597 SAE dan objek sengketa poin 4.4 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk kawasaki ninja 250 R tahun 2015 Nopol D 6438 ZTZ, Penggugat tidak menghadirkan alat bukti apapun, maka menurut Majelis Hakim apa yang didalilkan oleh Penggugat terhadap objek sengketa point 4.3 dan poin 4.4 adalah harta bersama tidaklah terbukti, dan patut dinyatakan ditolak;

Hal 16 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama aquo telah dikomulasikan dengan gugatan nafkah lampu, mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum primer angka 5 (lima), tentang nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat selama kurun waktu 14 (empat belas tahun) tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang suami dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat padahal pada saat itu Tergugat mampu untuk menunaikannya, oleh karenanya Penggugat meminta Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan kepada Tergugat agar membayar nafkah lampau (madliyah) setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung dari bulan Mei 2006 sampai Juni 2020 (180 bulan) sehingga berjumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), ternyata Penggugat tidak menghadirkan alat bukti apapun baik bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim apa yang didalilkan oleh Penggugat terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum primer angka 5 (lima), Penggugat tidak dapat membuktikannya, dengan demikian Majelis hakim berpendapat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Hal 17 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah tinggal permanent 2 (dua) lantai, terletak di Kabupaten Bandung, seluas + 52 M2 (Lima Puluh Dua meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : TD Hanan
Timur : Wakaf kuburan
Selatan : Jalan gang
Barat : Jalan Cisangkuy
 - 2.2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Maestro tahun 1993 Nopol D 1549 NM;
Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa harta bersama yang tersebut pada diktum 2 (dua) angka 2.1 sampai dengan 2.2 di atas dibagi dua dengan ketentuan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut. Apabila harta tidak dapat dibagi secara riil, maka harta tersebut dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama pada diktum 2 (dua) angka 2.1 sampai dengan 2.2 dan menyerahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai dengan diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar **Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** dan **Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal 18 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Suharja, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 10.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 450.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 570.000,-**

Hal 19 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 20 dari 20, Putusan Nomor 7590/Pdt.G/2020/PA.Sor